

**PELAKSANAAN KOORDINASI PENGADAAN TANAH UNTUK
KEPENTINGAN PROYEK PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI
AIR SUNGAI CITANDUY-CIWULAN DI KABUPATEN CIAMIS
PROPINSI JAWA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Program Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan



Oleh :

TARDI
NIM. 9651118

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2000

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
HALAMAN INTI SARI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Pembatasan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Telaah Pustaka.....	10
1. Pengertian Sistem.....	10
2. Pengertian Koordinasi.....	10
3. Tujuan Koordinasi.....	11

5. Cara Koordinasi	12
6. Pengadaan Tanah.....	13
a. Panitia Pengadaan Tanah.....	19
b. Tugas Panitia Pengadaan Tanah.....	20
c. Peenetapan Lokasi.....	22
d. Tata Kerja Panitia Pengadaan Tanah.....	24
B. Kerangka pemikiran	26
C. Anggapan Dasar.....	30
D. Batasan Operasional.....	30
BAB III : METODE PENELITIAN.....	32
A. Metode Yang Digunakan.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	34
F. Tehnik Analisis Data.....	35
BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	36
A. Keadaan Fisik Wilayah	36
1. Letak Geografis dan Astronomis.....	36
2. Luas Wilayah Administrasi.....	36
3. Penggunaan Tanah	36
B. Sosial Ekonomi.....	37
1. Kependudukan.....	37
2. Perekonomian.....	40

BAB V : KOORDINASI PENGADAAN TANAH.....	43
A. Pelaksanaan Koordinasi	43
1. Pembentukan dan Susunan Panitia.....	43
2. Tata Cara Pengadaan Tanah.....	44
3. Pelaksanaan Musyawarah dan Penetapan Bentuk Dan Besarnya Ganti Kerugian.....	50
4. Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Atas Tanah.....	54
5. Pendapat Panitia Pengadaan Tanah dan Pimpinan Proyek Mengenai Pelaksanaan Koordinasi dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Proyek Pengembangan dan Koservasi Air Sungai Citanduy-Ciwulan di Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang.....	59
B. Kendala atau Hambatan	66
C. Pembahasan.....	67
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

INTISARI

Pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan aspek yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan sering menimbulkan permasalahan karena tanah yang dibutuhkan oleh proyek-proyek pembangunan mengandung nilai-nilai dimensi fisik, hukum, sosial, ekonomi, politik, budaya dan dimensi pertahanan keamanan, yang sering menimbulkan permasalahan dibidang pertanahan dan menimbulkan benturan-benturan kepentingan antar sektor, antar anggota masyarakat, bahkan antara pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan dengan anggota masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : " Pelaksanaan Koordinasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Proyek Pengembangan Dan Konservasi Air Sungai Citanduy-Ciwulan Di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat". Dengan Perumusan Masalah 1). Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Proyek Pengembangan Dan Konservasi Air Sungai Citanduy-Ciwulan Di Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat" 2). Apakah dalam pelaksanaan Koordinasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Proyek Pengembangan Dan Konservasi Air Sungai Citanduy-Ciwulan tersebut mengalami kendala ?

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu ingin memperoleh gambaran tentang kejadian atau fenomena mengenai Pelaksanaan Koordinasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Proyek Pengembangan Dan Konservasi Air Sungai Citanduy-Ciwulan di Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat.

Teknik pengumpulan data yang dipegunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara studi Dokumentasi, Wawancara, dan teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang bersifat eksploratif.

Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan proyek tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 593.05/SK-1785-Pem.Um/1993 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kabupaten/Kotamadya di Jawa Barat.

Penetapan Lokasi dan Pengadaan Tanah yang terletak di Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang Untuk Kepentingan Proyek Pengembangan dan Konservasi Air Sungai Citanduy-Ciwulan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 593/SK-315-Huk/1998.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa Pelaksanaan Koordinasi Pengadaan Tanah Kalipucang Untuk Kepentingan Proyek Pengembangan dan Konservasi Air Sungai Citanduy-Ciwulan di Kecamatan Kalipucang Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah sebagai sumber daya alam dan unsur ruang, disamping menjadi modal utama pembangunan juga merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kegiatan pembangunan tidak akan terlepas dengan tanah yang pada hakekatnya selain sebagai sumber daya alam juga mengandung nilai-nilai dimensi yang meliputi dimensi fisik, hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya dan dimensi pertahanan dan keamanan yang dalam penggunaannya akan melibatkan berbagai sektor. Dengan demikian pengelolaan tanah harus dapat menjamin terselenggaranya pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.

Tanah dalam kedudukannya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya dimuka bumi. Diatas tanah manusia dan makhluk hidup lainnya dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu hubungan manusia dengan tanah bersifat abadi yang tidak dapat dipisahkan sampai kapanpun juga. Selain hal tersebut tanah mempunyai kedudukan yang istimewa. Keistimewaan itu terletak pada kenyataan pada tanah yang dapat dipandang sebagai:

- 1). Hasil, kalau dilihat dari sudut barang tambang. Sebagai hasil penambangan tanah dijual dan dibeli dalam ukuran berat (ton, kg) dan dalam ukuran isi atau ukuran M^3 seperti tanah urugan.
- 2). Penghasil, kalau dilihat dari sudut tumbuhan dan tanaman. Tanahlah yang menghasilkan sumber daya hutan juga yang menghasilkan pelbagai jenis tanaman pangan dan tanaman lain.
- 3). Tempat, tanah merupakan tempat makhluk hidup melaksanakan kehidupannya. Sebagai tempat atau ruang (space) tanah itu diukur dengan ukuran luas (I Made Sandy, 1995:1)

Pembangunan dibidang fisik pada dasarnya memerlukan tanah, sehingga kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak lepas dari ketersediaan tanah. Sementara itu potensi dan luas tanah yang tersedia terbatas serta sebagian besar telah dikuasai atau telah ada haknya. Dengan demikian tanah merupakan titik temu bagi kepentingan semua pihak. Keadaan demikian dapat menimbulkan ajang konflik kepentingan terhadap tanah. Berdasarkan hal ini para perumus UUPA, menjadikan Undang-undang tersebut sebagai Undang-undang Pokok atau induk dari semua undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam lain, UUPA merupakan langkah pertama dari penjabaran Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Dalam perkembangannya, kedudukan sebagai undang-undang pokok tidak dijadikannya sebagai pokok acuan. Setiap pengembalian sumber daya alam merasa mempunyai hak penuh untuk mengutamakan kepentingan masing-masing, semuanya dengan dalih untuk menunjang pembangunan tanpa menghiraukan keterbatasan tanah sebagai tempat pelaksanaan semua kehidupan masyarakat yang tidak ada habisnya.

Akibatnya seringkali terjadi tumpang tindih tempat, yang mengakibatkan saling gusur menggusur yang tidak ada habisnya. Persaingan tentang tempat itulah yang mengharuskan adanya prioritas dalam penggunaan tanah untuk pembangunan.

Kompleksnya aspek pertanahan diharapkan untuk semakin memperluas pendekatan dalam meletakkan dasar-dasar dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah mulai dari tahap perencanaan sampai pengendalian dengan tujuan agar pemanfaatan dan penggunaan tanah dapat memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat seperti diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh tanah diwilayah tanah air ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat 2 yaitu:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan program pembangunan nasional, termasuk juga pembangunan pertanahan. Kebijakan pembangunan pertanahan harus merupakan bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan nasional dan harus tetap bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas.

Seperti telah diuraikan diatas bahwa pembangunan memerlukan tanah yang tidak mudah diperoleh. Penentuan lokasinya harus melalui pertimbangan yang matang agar pelaksanaan pembangunan tersebut, pada suatu saat tidak menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat seperti hilangnya mata pencaharian masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat pendapatannya. Jika masalah tanah tidak dikendalikan maka antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lainnya akan menimbulkan konflik yang akan menghambat pelaksanaan pembangunan dan tujuan pembangunan.

Dengan demikian penanganan masalah tersebut tidak mungkin hanya dilakukan melalui pendekatan secara sepihak saja melainkan harus melalui pendekatan secara terpadu guna mendapatkan suatu penyelesaian secara tuntas. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi

dari berbagai Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen, khususnya yang berhubungan dengan pertanahan sehingga didapat suatu persepsi atau pendapat yang sama dalam menangani masalah pertanahan.

Pemerintah sangat memperhatikan segala kemungkinan yang dapat timbul apabila perolehan hak dan penggunaan tanah tidak dapat dikendalikan. Hal inilah yang melatarbelakangi dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi pelaksanaan bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi, dan pekerjaan umum. Demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah yang menghendaki adanya keterpaduan, keselarasan, dan keserasian semua instansi pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Inpres Nomor 1 Tahun 1976 menginstruksikan kepada para pejabat yang berwenang untuk meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrariaan dengan bidang masing-masing sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu adanya peningkatan sinkronisasi pelaksanaan bidang keagrariaan dengan bidang-bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi serta bidang pekerjaan umum.

Secara lebih jelas maksud dan tujuan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1976, tercantum dalam konsideran menimbang yang menyatakan :

“Bahwa untuk tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas dalam bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan, transmigrasi, dan pekerjaan umum, dianggap perlu mengeluarkan Inpres yang ditujukan kepada para menteri yang bersangkutan.”

Dalam menghadapi perbedaan kepentingan diantara instansi yang tugas dan fungsinya terkait dengan penguasaan dan penggunaan tanah maka koordinasi mempunyai peranan yang sangat penting.

Pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah untuk kepentingan proyek pengembangan dan konservasi air Citanduy-Ciwulan di Kabupaten Ciamis perlu diteliti dan dikaji, karena ada kalanya pimpinan suatu instansi, jawatan, dinas atau satuan kerja yang lain terdorong oleh keinginan yang baik untuk mensukseskan tugas pokoknya sedemikian rupa sehingga lebih menonjol, akhirnya acuh tak acuh terhadap tugas pokok dan wewenang serta peranan pihak lain.

Disamping itu adanya sikap seolah-olah instansinya sangat penting diantara instansi yang lainnya. Sikap demikian agaknya didorong oleh suatu keinginan agar suatu instansi Pemerintah dimaksud dapat bekerja lebih cepat. Akan tetapi dengan berbuat demikian tanpa mengadakan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah, telah mengorbankan kepentingan yang lebih besar yakni kepentingan masyarakat banyak dalam menikmati hasil pembangunan.

Kejadian seperti tersebut dapat di contohkan pada saat pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Nusawiru di Kecamatan Cijulang Ciamis Selatan, dalam pengadaan tanahnya tidak melalui bantuan panitia pengadaan tanah padahal luas tanah yang dibutuhkan lebih dari 1 (satu) hektar, proses pengadaan tanahnya cukup dengan Penetapan Lokasi dari Gubernur Jawa Barat.

Kegiatan pengadaan tanah memerlukan koordinasi mulai dari tahap penetapan lokasi, penyuluhan, penetapan batas, inventarisasi, penelitian status hukum sampai pada musyawarah antara pemilik tanah yang terkena pembangunan dengan pemerintah yang memerlukan tanah.

Bagi pengadaan tanah dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, didalam konsiderannya disebutkan bahwa:

- a). Bahwa pembangunan nasional, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum, memerlukan bidang tanah yang cukup dan untuk itu pengadaannya perlu dilakukan dengan sebaik baiknya;
- b). Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah;
- c). Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pengadaan tanah untuk kepentingan umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan tingkat pertama ditempuh dengan cara musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.

Demikian pula kegiatan pengadaan tanah dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Ciamis. Guna terciptanya keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik dari tahap perencanaan maupun pelaksanaan tugas maka dilakukan melalui koordinasi lintas sektoral agar tercipta hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun mengadakan penelitian sebagai Skripsi dengan judul : **"PELAKSANAAN KOORDINASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PROYEK PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI AIR SUNGAI CITANDUY-CIWULAN DI KABUPATEN CIAMIS PROPINSI JAWA BARAT"**.

B. Permasalahan

Kegiatan proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dilaksanakan tidak hanya untuk kepentingan pada saat sekarang akan tetapi harus memperhatikan generasi yang akan datang.

Pengadaan tanah untuk pembangunan merupakan aspek yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan sering menimbulkan permasalahan karena tanah yang dibutuhkan oleh proyek-proyek pembangunan mengandung nilai-nilai dimensi fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan dimensi pertahanan dan keamanan.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut tidak mungkin hanya dilakukan melalui pendekatan secara sepihak, akan tetapi harus secara terpadu guna mendapatkan penyelesaian secara tuntas. Salah satu pendekatan untuk menangani permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan koordinasi dan sinkronisasi dari berbagai instansi yang berkaitan dengan bidang pertanahan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Meskipun demikian dalam kondisi kenyataan didalam pelaksanaan koordinasi masih belum tercipta dengan baik dalam artian masing-masing sektor atau dinas masih berjalan sendiri-sendiri baik dalam merencanakan maupun dalam tahap pelaksanaannya.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah untuk kepentingan proyek pengembangan dan konservasi air sungai Citanduy-Ciwulan di Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat?**
- 2. Apakah dalam pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah untuk kepentingan proyek pengembangan dan konservasi air sungai Citanduy-Ciwulan tersebut terdapat kendala?**

D. Pembatasan Masalah

Meningkatnya kegiatan pembangunan oleh pemerintah maupun oleh swasta menyebabkan kebutuhan akan tanah untuk kegiatan-kegiatan tersebut meningkat pesat

sementara itu luas tanah yang tersedia relatif tetap serta sudah ada haknya atau sudah ada pemilikinya.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sering terjadi ketidak serasian, maupun ketidak selarasan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan tugas. Oleh karena itu permasalahan koordinasi di daerah menjadi sangat penting. Hal ini mengingat pula keadaan pembangunan sekarang yang demikian pesat dengan permasalahannya yang kompleks pula. Untuk lebih terfokus pada satu objek penelitian maka penyusun membatasi masalah pada :

- Pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah untuk kepentingan proyek pengembangan dan konservasi air sungai Citanduy-Ciwulan yang terletak di Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, tahap pertama yang dilaksanakan pada bulan Mei 1998 sampai dengan bulan Pebruari 2000 dengan luas tanah 104.865 M², dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah untuk kepentingan proyek pengembangan dan konservasi air sungai Citanduy-Ciwulan di Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah untuk kepentingan proyek pengembangan dan konservasi air sungai Citanduy-Ciwulan tersebut.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Pertanahan dalam mengembangkan kajian pertanahan khususnya mengenai sistem koordinasi dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. Diharapkan memberikan bahan-bahan pertimbangan yang bersifat informatif bagi Badan Pertanahan dalam merumuskan kebijaksanaan pertanahan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

BAB VI

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam penyusunan skripsi ini, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah untuk kepentingan proyek pengembangan dan konservasi air sungai Citanduy-Ciwulan di Desa Pamotan Kecamatan Kalipicang Kabupaten Ciamis, dapat diambil kesimpulan:

- 1). Bahwa pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah untuk kepentingan proyek pengembangan dan konservasi air sungai Citanduy-Ciwulan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 jo Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994. Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan proyek tersebut dibentuk Gubernur Jawa Barat Nomor : 593.05/SK.1785-Pem.-Um/1993 yang beranggotakan instansi dan dinas di daerah yang terkait untuk melaksanakan program pembangunan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan proyek pengembangan dan konservasi air sungai Citanduy-Ciwulan, terjadi pada saat rapat koordinasi antar instansi yang memerlukan tanah dan panitia pengadaan tanah dengan para pemegang hak atas tanah yang membahas mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian atas tanah dan tanaman, dimana antara para pemegang hak atas tanah dengan Pimpinan

kerugian. Hal ini terlihat penyelenggaraan musyawarah yang dilaksanakan 3 (tiga) kali yang pada akhirnya kedua belah pihak terjadi kesepakatan dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian.

B. Saran

Setelah dapat menyimpulkan dari hasil penelitian ini, penyusun dapat memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam setiap kegiatan pengadaan tanah, saran yang dapat diberikan penyusun antara lain :

- 1). Pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah diharapkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, dan peraturan lainnya yang terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976.
- 2). Karena kendala yang dihadapi terutama dalam pelaksanaan musyawarah ganti kerugian, maka penyuluhan supaya dilaksanakan dengan baik, sehingga musyawarah dapat dilaksanakan dengan baik, dengan demikian kegiatan pembangunan berjalan lancar terutama yang melalui bantuan panitia pengadaan tanah.
- 3). Dalam mengusulkan rencana kegiatan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan dan dana yang diperlukan berdasarkan prediksi dan asumsi perkembangan harga tanah berdasarkan waktu dan realisasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman,(1984), Pelepasan atau Penyerahan Hak sebagai Cara Pengadaan Tanah, CV.dasamedia Utama. Jakarta;
- ,(1996), Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Suharsimi Arikunto,(1996), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. PT.Rineka Cipta, Jakarta;
- Eko Budihardjo,(1995), Pendekatan sistem dalam Tata ruang Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional, Gadjahmada University Press, Yogyakarta;
- Badan Pertanahan Nasional,(1994), Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Yang Terkait, Yayasan Bhumi Adhiguna, Jakarta;
- ,(1997), Himpunan Pidato Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional,Yayasan Bhumi Adhiguna, Jakarta;
- Boedi Harsono,(1996), Hukum Agraria Indonesia.Djembatan. Jakarta;
- I Made Sandy,(1995), Tanah Muka Bumi Tinjauan UUPA 1969-1995, PT.Indograph Bhakti- FMIPA UI. Jakarta;
- Ginanjari Kartasasmita(1997), Administrasi Pembangunan.LP3S, Jakarta;
- Muh. Nazir.(1983), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Priyono,(1983), Tata Laksana Proyek, Andi Offset, Yogyakarta;
- Kurdianto Sarah ,(2000), Seminar Nasional Pertanahan Pelaksanaan otonomi Daerah di bidang Pertanahan. STPN, Yogyakarta;
- Oloan Sitorus,(1995), Pelepasan atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah. CV.Dasamedia Utama. Jakarta;
- Soediro,(1998), Perundang-undangan Yang Berhubungan Dengan Bidang Pertanahan. STPN, Yogyakarta;

Dann Sugandha,(1984), Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi, Intermedia,
Jakarta;

Herutomo Sumadi (1995), Teori Sistem dan Analisis Sistem, STPN, Yogyakarta;

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi.STPN,
Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
- Keputusan Preesiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993.